

**ANALISIS TERHADAP NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM
UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA YANG MASIH DIAMALKAN DI
MASYARAKAT OGAN ILIR
(STUDI KASUS DI DESA SAKATIGA KECAMATAN INDRALAYA)**

Skripsi

Oleh

Asmaul Husna

NIM : 06111005047

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA INDRALAYA
TAHUN 2016**

**ANALISIS TERHADAP NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM
UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA YANG MASIH DIAMALKAN
OLEH MASYARAKAT OGAN ILIR
(STUDI KASUS DI DESA SAKATIGA KECAMATAN INDRALAYA)**

SKRIPSI

Oleh


Asmaul Husna

NIM : 06111005047

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan:

Pembimbing 1,



Drs. Alfandra, M.Si
NIP. 197602051992031004

Pembimbing 2,



Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si
NIP. 196911151994012001


Mengetahui:

Ketua Jurusan,



Dr. Farida, M.Si
NIP. 196009271987032002

Ketua Program Studi,



Kurnisar, S.Pd., M.H
NIP. 197603052002121011

**ANALISIS TERHADAP NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM
UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA YANG MASIH DIAMALKAN
OLEH MASYARAKAT OGAN II IR
(STUDI KASUS DI DESA SAKATIGA KECAMATAN INDRALAYA)**

Asmaul Husna
NIM: 06111005047

Telah diujikan dan lulus pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Februari 2016

TIM PENGUJI

1. Ketua : Drs. Alfiandra, M.Si

2. Sekretaris : Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si

3. Anggota : Dr. Hj. Umi Chotimah, M.Pd

4. Anggota : Drs. Emil El Faisal, M.Si

5. Anggota : Kurnisar, S.Pd., MH

Indralaya, Maret 2016

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Kurnisar, S.Pd., MH
NIP. 197603052002121011

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asmaul Husna
NIM : 06111005047
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dengan ini saya nyatakan bahwa skripsi dengan judul "Analisis Terhadap Nilai-nilai yang Terkandung dalam Undang-Undang Simbur Cahaya yang Masih Diamalkan Oleh Masyarakat Ogan Ilir (Studi Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya)." Ini seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya apa bila kemudian adanya pelanggaran dan atau pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini.

Inderalaya, Maret 2016

Yang membuat pernyataan,

A yellow rectangular stamp with a floral border. The text on the stamp includes 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN' at the top, 'INDONESIA' at the bottom, and '000' in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Asmaul Husna

NIM. 06111005047

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Drs. Alfiandra, M.Si dan Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si, sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Sofendi, M.A., Ph.D., Dekan FKIP Unsri, Dr. Farida, M.Si Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Kurnisar, S.Pd., M.H Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama penelitian skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Dra. H.j. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D, Drs. Emil El Faisal, M.Si, dan Kurnisar, S.Pd., M.H, anggota penguji yang telah memberikan sejumlah saran untuk perbaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama mengikuti perkuliahan.

Lebih lanjut penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Hasanuddin Sekretaris Desa Sakatiga serta seluruh masyarakat Sakatiga yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Inderalaya, Maret 2016

Penulis,

Asmaul Husna

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERNYATAAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi-xii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Undang-undang Simbur Cahaya	8
2.2 Nilai	11
2.3 Nilai-nilai Undang-undang Simbur Cahaya	13
2.4 Kehidupan Masyarakat Sakatiga	15
2.2 Kerangka Berpikir	18
 BAB III METODELOGI PENELITIAN	
3.1 Variabel Penelitian	22
3.2 Definisi Operasional Variabel	23
3.3 Populasi dan Sampel	30
3.3.1 Populasi	30
3.3.2 Sampel	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data	32
3.4.1 Teknik Dokumentasi	32

3.4.2	Teknik Wawancara.....	32
3.4.3	Teknik Observasi.....	33
3.5	Uji Keabsahan Data Dalam Penelitian	34
3.5.1	Uji <i>Credibility</i>	34
3.5.2	Uji <i>Transferability</i>	34
3.5.3	Uji <i>Dependability</i>	34
3.5.3	Uji <i>Confirmability</i>	34
3.6	Teknik Analisis Data	35
3.6.1	Reduksi Data	35
3.6.2	Penyajian Data.....	35
3.6.3	Verifikasi Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	37
4.1.1	Deskripsi Data Hasil Dokumentasi	38
4.1.1.1	Deskripsi Letak dan Keadaan Desa Sakatiga	39
4.1.1.2	Sejarah Berdirinya Desa Sakatiga	39
4.1.1.3	Struktur Kepengurusan Desa Sakatiga	41
4.1.1.4	Jumlah Penduduk	42
4.1.1.5	Mata Pencaharian	43
4.1.1.6	Sarana dan Prasarana.....	43
4.1.2	Deskripsi Data Hasil Wawancara.....	44
4.1.2.1	Deskripsi Data Wawancara Informan Utama yang Pertama ...	45
4.1.2.2	Deskripsi Data Wawancara Informan Utama yang Kedua	49
4.1.2.3	Deskripsi Data Wawancara Informan Utama yang Ketiga.....	52
4.1.2.4	Deskripsi Data Wawancara Informan Utama yang Keempat ..	55
4.1.2.5	Deskripsi Data Wawancara Informan Utama yang Kelima.....	59
4.1.2.6	Deskripsi Data Wawancara Informan Utama yang Keenam ...	62
4.1.2.7	Deskripsi Data Wawancara Informan Pendukung yang Pertama	65

4.1.2.8 Deskripsi Data Wawancara Informan Pendukung yang Kedua.....	66
4.1.2 Deskripsi Data Observasi	67
4.2. Analisis Data Hasil Penelitian.....	69
4.2.1 Analisis Data Hasil Dokumentasi	69
4.2.2 Analisis Data Hasil Wawancara	70
4.2.2.1 Reduksi Data	71
4.2.2.2 Penyajian Data.....	72
4.2.3 Analisis Data Hasil Observasi	88
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian Secara Umum.....	90
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel3.1 Indikator Variabel dalam Peneliian.....	23
Tabel3.2 Sampel Penelitian.....	31
Tabel4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian	38
Tabel4.2 Nama Pemimpin Marga Desa Sakatiga.....	40
Tabel4.3 Nama Pemimpin Desa Sakatiga Setelah Berlakunya UU No 5 Tahun 1979.....	40
Tabel4.4 Struktur Perangkat Desa Sakatiga.....	41
Tabel4.5 Struktur Kepengurusan BPD Desa Sakatiga	42
Tabel4.6 Jumlah Penduduk	43
Tabel 4.7 Mata Pencaharian	43
Tabel 4.8 Sarana dan Prasarana.....	44

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....	20
Bagan 2.2 Alur Penelitian.....	21

DAFTAR LAMPIRAN

1. UsulJudulSkripsi.
2. Pengajuan Perubahan Judul Skripsi
3. SuratIzin Seminar UsulJudulPenelitian.
4. SuratKeteranganTelahMelaksanakan Seminar UsulPenelitian.
5. Surat Izin Seminar Hasil Penelitian
6. SuratKeteranganTelahMelaksanakan Seminar HasilPenelitian.
7. Surat Perbaikan Seminar Hasil Penelitian
8. SuratKeputusanPembimbingSkripsi.
9. SuratIzinPenelitian Dari Dekan FKIP UniversitasSriwijaya.
10. SuratIzinPenelitianDari Camat Indralaya.
11. SuratKeteranganTelahMelaksanakanPenelitian Dari Desa Sakatiga
12. DaftarHadirDosenDalam Seminar UsulPenelitian Program Studi PPKn.
13. DaftarHadirPesertaDalam Seminar UsulPenelitian Program Studi PPKn.
14. Daftar Hadir Mahasiswa Pada Seminar Hasil Penelitian
15. DaftarHadirDosenDalam Seminar Hasil Penelitian Program Studi PPKn.
16. DaftarHadirPesertaDalam Seminar HasilPenelitian Program Studi PPKn
17. Daftar Hadir Mahasiswa Pada Seminar Hasil Penelitian
18. Kisi-Kisi InstrumenWawancara.
19. Instrumen Wawancara
20. KartuBimbinganSkripsi.
21. Foto-fotoPadaSaatPenelitian.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Simbur Cahaya yang masih diamalkan di masyarakat Sakatiga Kecamatan Indralaya, yang menjadi situasi sosial dalam penelitian ini adalah “nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Simbur Cahaya yang masih diamalkan di masyarakat Ogan Ilir” dengan rincian : Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya sebagai tempat yang diteliti, masyarakat yang berdomisili di desa tersebut sebagai pelaku, dan sikap / kebiasaan mereka yang masih mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Simbur Cahaya sebagai aktivitas yang diteliti. Sampel diperoleh dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* dengan jumlah informan sebanyak enam orang yang terdiri dari masyarakat Desa Sakatiga dan dua informan pendukung dari Kesultanan Palembang Darussalam dan Budayawan Palembang. Uji keabsahan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji *credibility*, uji *transferability*, uji *dependability*, dan uji *confirmability*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Dari analisis data dokumentasi, wawancara, dan observasi dapat diketahui bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Simbur Cahaya yang masih diamalkan di masyarakat Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya yaitu nilai religius atau agama, nilai moral/etika, nilai sosial, dan nilai politik.

Kata-kata kunci : *Nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Simbur Cahaya, masyarakat Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya*

ABSTRACT

The research purpose to know the values of contain in the Simbur Cahaya constitution still be practiced in the Sakatiga society of Indralaya subdistrict, become social situation in the research was “the values of contain in the Simbur Cahaya constitution still be practiced in the Ogan Ilir society” be detail: Sakatiga village in Indralaya subdistrict as area was researched, people stayed in this village be called as subject, and attitude/their custome that still practiced of values that be contain in the Simbur Cahaya Constitution as the activity that be researce. The sample be got by used the purposive sampling technique and snowball sampling with amount of informan were six person that be consits of the people from Sakatiga and two the supporting informan from Palembang Darussalam Sultanate and Cultural Palembang. The valid test be done in this researched was credibility test, transferability, dependability, and confirmability test. The technique collecting of data be used was documentation, interview, and observation. Then the technique analysis of data that be used was reduce of data, presentation of data, verification of data. From analysis of data documentation, interview, and observation could be know that values of contain in the Simbur Cahaya Constitution still be practiced in Sakatiga people in the Indralaya subdistrict that religion value, moral value/ethic, social value, and politic value.

Key words: *The values of contain in the Simbur Cahaya constitution, society in the`Sakatiga Indralaya subdistrict*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Palembang, ibukota Provinsi Sumatera Selatan, merupakan kota tertua yang ada di Indonesia (Utomo, 2012: vii). Kota yang terkenal dengan Jembatan Ampera dan makanan khas pempek ini dulunya merupakan wilayah Kerajaan Sriwijaya yang mempunyai kekuatan politik terbesar di kawasan Asia Tenggara. Setelah Kerajaan Sriwijaya runtuh, Palembang berubah menjadi sebuah Kerajaan Islam yang kemudian bertransformasi menjadi Kesultanan Palembang Darussalam.

Pada masa Kerajaan Palembang Islam inilah, tepatnya di era pemerintahan Ratu Jamaluddin Mangkurat IV atau yang lebih dikenal dengan Pangeran Sedo Ing Kenayan yang memerintah 1639-1650 M, dibentuklah sebuah hukum adat yang berfungsi mengatur segala aktivitas kemasyarakatan di wilayah *uluan* dan sekitarnya. Hukum adat inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan “Undang-undang Simbur Cahaya” (Amin dalam Gadjahnata, 1986: 111). Adapun yang pertama kali menyusun undang-undang ini adalah permaisuri raja yang bernama Ratu Sinuhun. Oleh karena itulah, undang-undang ini juga dikenal dengan sebutan “Undang-undang Ratu Sinuhun” (Farida, 2011).

Konsepsi *iliran* dan *uluan* sendiri dalam perspektif politik, ekonomis dan sosial budaya pada masyarakat Sumatera Selatan telah ada sejak masa lampau dalam kurun sejarahnya. Lebih lanjut, Santun dkk. menjelaskan dalam bukunya *Iliran dan Uluan ; Dikotomi dan Dinamika dalam Sejarah Kultural Palembang*:

Secara tipologis, konsepsi ini bermula dari adanya ekologis alam yang berkenaan dengan sistem geografis di Sumatera Selatan itu sendiri. Sumatera Selatan yang dalam banyak literatur disebut dengan nama lain “Batanghari Sembilan”, mempunyai konsekuensi logis untuk perujukan menyatakan arah. Masyarakat Sumatera Selatan memiliki perbedaan dengan masyarakat Jawa di mana rujukannya mengarah kepada *lor* untuk utara, *kidul* untuk arah selatan, *wetan* untuk timur dan *kulon* untuk menyebut barat. Sementara, untuk masyarakat Sumatera Selatan acuan yang dipakai untuk menyatakan arah adalah *iliran* untuk daerah timur dan *uluan* untuk daerah sebelah baratnya, sedangkan *laut* memiliki pengertian ke arah selatan dan *darat* untuk arah utaranya. Tetapi untuk perujukan istilah arah ini, seringkali hanya

mengacuh pada kata *iliran* dan *uluan* saja, yang kemudian kerap kali menjadi sebuah istilah yang digunakan untuk ruang-ruang politis, ekonomis, sosial dan budaya. Ke Palembang acapkali disebut “milir”, sementara kembali ke uluannya seringkali disebut “mudik” (Santun dkk., 2010: 3).

Dari catatan sejarah yang ada kita ketahui bahwa raja-raja/sultan-sultan Palembang berasal dan memiliki hubungan darah dengan raja-raja Jawa. Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang mereka anut adalah sistem pemerintahan yang terdapat dari mana mereka berasal (Santun, 2010: 15). Model pemerintahan “Catur Menggala” yang ada di Jawa, diadopsi di Palembang dan dikenal dengan istilah “Empat Manca Negara”, yang terdiri dari Raja/Sultan, Papatih, Penghulu dan Kepala Pengalasan (Jaksa). Namun tampaknya sistem pemerintahan seperti itu hanyalah berlaku di ibukota, sedangkan di daerah *uluan* (pedalaman) yang pada saat itu menganut sistem pemerintahan marga, tetap berlangsung sebagaimana adanya (Ismail, 1998: 13).

Oleh karena itulah, campur tangan raja/sultan terhadap sistem pemerintahan marga tidaklah mendalam. Setiap marga menjadi “raja kecil” di daerahnya dan tetap mengatur rumah tangganya sendiri. Mereka dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, namun mereka diberikan semacam tugas-tugas khusus untuk membantu pemerintah pusat. Daerah-daerah tersebut dikenal dengan istilah daerah *sikap*, yang merupakan adopsi model daerah *perdikan* yang ada di Jawa. Termasuk dalam kategori daerah *sikap* ini di antaranya yaitu daerah Belida (sekitar Muara Enim sekarang) dan Pegagan (sekarang daerah Ogan Ilir, termasuk di dalamnya Sakatiga yang menjadi lokasi dalam penelitian ini) (Ismail, 1998: 17).

Namun seiring dengan perkembangan zaman, daerah *uluan* (pedalaman) yang selama ini dikenal dengan ikatan persaudaraannya yang kuat, lambat laun mengalami perubahan sifat yang tidak dapat dielakkan. Di banyak tempat, seringkali timbul perselisihan antara satu marga dengan marga lainnya, yang tidak jarang berakhir dengan pertumpahan darah. Kebanyakan konflik tersebut dipicu oleh masalah batas marga. Oleh karena itulah, diperlukan campur tangan pihak ketiga sebagai juru penengah sehingga masalah yang ada tidak berlarut-larut.

Dalam keadaan demikian inilah, tepatnya pada masa kekuasaan Pangeran Sedo Ing Kenayan (1639-1650), sebagai puncaknya kemudian dilembagakan suatu aturan yang dapat mengikat dan mendorong orientasi para kepala marga dalam suatu kesatuan dengan membuat aturan-aturan adat pertama di daerah *ulu*. Aturan-aturan adat inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan “Undang-undang Simbur Cahaya” (Ismail, 1998: 17-18).

Undang-undang ini secara terus-menerus tetap dipakai mulai dari zaman Kerajaan, zaman Kesultanan, zaman pemerintahan kolonial Belanda, awal kemerdekaan, hingga diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1979. Peraturan tersebut memuat dihapuskannya sistem hukum adat di Indonesia (Farida, 2011). Dan otomatis membuat Undang-undang Simbur Cahaya juga menjadi tidak berlaku.

Hal ini sebenarnya patut kita sayangkan. Karena berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, salah satunya yang dilakukan oleh Farida (Dosen di Universitas Sriwijaya) dengan judul penelitian *Undang-undang Simbur Cahaya sebagai Sumber Hukum di Kesultanan Palembang* menyebutkan bahwa:

Undang-undang ini telah berhasil membuat penduduk pada waktu itu “taat” pada norma-norma dan adat-istiadat yang berlaku. Hukuman-hukuman yang diberikan umumnya bisa memberikan efek jera kepada para pelanggarnya. Kondisi tersebut jelas sulit ditemukan di zaman sekarang, di mana banyak pelanggaran yang terjadi di masyarakat mulai dari pembunuhan, penebangan liar, pergaulan bebas dan lain sebagainya, hukuman yang diberikan kepada pelaku umumnya tidak memberi efek jera. Masyarakat seolah-olah tidak takut dan tidak peduli dengan hukuman atau denda yang diberikan (Farida, 2011).

Namun yang perlu diperhatikan, walaupun secara formal sistem peradatan Simbur Cahaya telah dihapuskan seiring dengan diberlakukannya UU No.5 Tahun 1979, tetapi kesinambungan alur dan pengaruhnya sampai saat ini masih menggores pada kehidupan masyarakat tempat berlakunya dahulu.

Hal itu sebenarnya bisa kita maklumi kalau kita merujuk pada pengertian-pengertian hukum adat yang ada. Menurut Supomo dalam Koesnoe, (1992: 4), hukum adat adalah hukum yang “menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari

rakyat”, dan sebagai hukum rakyat hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup rakyat itu sendiri.

Ungkapan yang hampir senada juga disampaikan oleh Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin dalam buku *Peran Kraton, Puri dan Kesultanan Nusantara dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*.

Hukum adat merupakan satu sistem, terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian warga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Karena itu suatu sistem nilai adat biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia (Dahlan, 2009: 20).

Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat kita fahami kenapa secara esensial nilai-nilai aturan dalam Undang-undang Simbur Cahaya masih dihormati dalam tatanan kehidupan nyata masyarakat Sumatera Selatan dan kekuatannya dalam mengendalikan perilaku sosial masih tampak. Sebab norma tersebut merupakan nilai tertua dan asli yang telah diterapkan sejak ratusan tahun silam. Dengan kata lain, kandungan naskah Undang-undang Simbur Cahaya itu tidak hanya aturan yang ditulis pasal demi pasal saja, tetapi telah mengintegrasikan di dalam perilaku dan pranata sosial masyarakat. Ditambah lagi jika dikaitkan dengan latar belakang agama, Simbur Cahaya selalu dihubungkan dengan nilai-nilai keislaman karena dalam pembuatannya selalu berpedoman dengan Al-Qur'an, hadits dan piagam-piagam.

Atau secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa meski secara formal aturan yang tercantum dalam Undang-undang Simbur Cahaya sudah tidak diberlakukan lagi, namun nilai-nilai yang ada dalam undang-undang tersebut masih tetap hidup dan eksis di tengah kehidupan masyarakat Sumatera Selatan. Nilai-nilai itu sendiri secara sederhana dapat kita artikan sebagai sikap-sikap yang dimiliki oleh seseorang, dimana sikap-sikap tersebut berupa kebaikan, kejujuran, kebenaran dan pemberian arah serta makna pada kehidupan seseorang, yang bersumber dan berakar dari kehidupan masyarakat Palembang, dan kemudian menjadi dasar atau pijakan bagi terbentuknya Undang-undang Simbur Cahaya.

Salah satu tempat yang dianggap masih memegang erat dan mengamalkan nilai-nilai Undang-undang Simbur Cahaya tersebut adalah kawasan Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir. Pemilihan tempat ini

bukanlah tanpa alasan. Di antara sebab kenapa tempat ini dipilih dikarenakan tempat ini merupakan kawasan yang memainkan peranan penting dalam sejarah Kerajaan Palembang Islam dan juga di zaman Kesultanan Palembang Darussalam, yang zaman dahulu dikenal dengan sebutan daerah *sikap*. Sakatiga juga merupakan tempat pelarian dari Pangeran Sedo Ing Rejek (Raja Palembang terakhir) yang merupakan keponakan langsung dari Ratu Sinuhun, penyusun Undang-undang Simbur Cahaya. Kemudian, tempat ini juga dikenal dengan sebutan “Kota Santri”, lantaran begitu kentalnya masyarakat di daerah ini memegang nilai-nilai keislaman, yang mana kita tahu sumber utama nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Simbur Cahaya adalah ajaran Islam. Selain itu, adanya pengakuan Bapak Damhuri Toha (sesepuh masyarakat Sakatiga) bahwa masyarakat di daerah ini ternyata masih memegang erat nilai-nilai luhur Undang-undang Simbur Cahaya seperti:

1. **Nilai religius**, yaitu nilai yang bersumber pada ketuhanan (kepercayaan), dan memenuhi perintah Tuhan Yang Maha Esa (Bakry, 2010: 302). Contohnya misalnya yang terdapat dalam Bab IV (Aturan Kaum) Pasal 12:
“Kaum-kaum hendaklah memelihara mesdjid-mesdjid, langgar-langgar, padasan-padasan dan keramat-keramat.”
2. **Nilai moral/etika**, yaitu nilai yang bersumber pada unsur kehendak manusia atau kemauan (karsa, etika) (Syarbaini, 2011: 34). Contohnya misalnya terdapat dalam Bab I (Aturan Bujang Gadis dan Kawin) Pasal 14:
“Djika seorang budjang membatalkan pertunangannya dengan tidak ada sebabnja, maka budjang itu tiada boleh menuntut kerugiannya.”
3. **Nilai sosial**, yaitu nilai yang berorientasi kepada hubungan antar manusia dan menekankan pada segi-segi kemanusiaan yang luhur (Syarbaini, 2011: 33). Contohnya misalnya terdapat dalam Bab IV (Aturan Kaum) Pasal 16:
“Pasirah dan lebai penghulu hendaklah memlihara anak jatim piatu di dalam marganja serta memegang terkatnya sampai anak itu berumur 14 tahun.”
4. **Nilai politik**, yaitu nilai yang bersumber dengan kekuasaan (Alfan, 2011: 64). Contohnya misalnya terdapat dalam Bab II (Aturan Marga) Pasal 1:
“Di dalam satu marga ditetapkan seorang pasirah jang bertanggung djawab atas segal hal marganja dan pasirah itu dipilih oleh rakjat dan diangkat serta digelari oleh pemerintah.”

Adapun reaksi adat yang dikenakan/dibebankan dalam pelanggaran adat yang dimaksud bermacam-macam seperti seperti *bangun (timbang bangun)*, *basuh dusun (tepung dusun/selamatan dusun)*, *penyingsingan*, *setengah bangun*, *tekap malu/tutup malu*, *tepung tawar/berukum* dan lain sebagainya, tergantung jenis kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan (Pemprop Sumsel, 2002: 40-41).

Demikianlah di antara nilai-nilai Undang-undang Simbur Cahaya yang masih diamalkan oleh masyarakat Sakatiga yang walaupun tidak dalam bentuk yang asli, namun aturan serta sanksi yang diberikan tetap menjiwai dan merupakan cerminan dari masih eksisnya nilai-nilai Undang-undang Simbur Cahaya di tengah kehidupan masyarakat *uluan* Palembang. Dan peneliti juga berkeyakinan bahwa di samping nilai-nilai yang sudah dipaparkan di atas, masih banyak nilai-nilai yang masih bisa digali di daerah Sakatiga ini.

Berangkat dari hal-hal itulah, peneliti kemudian tertarik untuk mengangkat judul penelitian “**Analisis Terhadap Nilai-nilai yang Terkandung dalam Undang-undang Simbur Cahaya yang Masih Diamalkan di Masyarakat Ogan Ilir (Studi Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Simbur Cahaya masih diamalkan di masyarakat Ogan Ilir (Studi Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya)?”

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Simbur Cahaya yang masih diamalkan di masyarakat Ogan Ilir (Studi Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini antara lain:

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Simbur Cahaya yang masih diamalkan di masyarakat Ogan Ilir (Studi Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya).

1.4.2 Secara Praktis

1.4.2.1 Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan kearifan lokal (*local wisdom*) yang ada di masyarakat khususnya masyarakat Ogan Ilir dan tetap berupaya agar nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Simbur Cahaya tetap diamalkan di masyarakat Ogan Ilir (Studi Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya).

1.4.2.2 Bagi Masyarakat Ogan Ilir

Hasil penelitian ini diharapkan masyarakat mampu menerapkan dan melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Simbur Cahaya.

1.4.2.3 Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam upaya mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Simbur Cahaya yang masih diamalkan di masyarakat Ogan Ilir (Studi Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya).

DAFTAR PUSTAKA

- Alfan, M. (2013). *Pengantar Filsafat Nilai*. Bandung: Pustaka Setia
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakry, N.M.S. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, N. (2009). *Peran Kraton, Puri dan Kesultanan Nusantara dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
- Depdikbud. (1993). *Undang-undang Simbur Tjahaja*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Farida. (2011). Undang-undang Simbur Cahaya sebagai Sumber Hukum di Kesultanan Palembang. Makalah disampaikan pada “Seminar Antara Bangsa Perantauan Sumatera-Semenanjung Malaysia, Sabah dan Serawak” tanggal 2-3 Juni 2012 di Pulau Pinang-Malaysia.
- Fronidzi, R. (2011). *Pengantar Filsafat Nilai*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gadjahnata, K.H.O. & Siswono, E.S. (Eds). (1986). *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Jakarta: UI Press.
- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Ismail, A. (1998). *Marga di Bumi Sriwijaya*. Palembang: Unanti Press.
- Koesnoe, M. (1992). *Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum*. Bandung: Mandar Baku.
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Peeters, J. (1997). *Kaum Tuo - Kaum Mudo, Perubahan Religius di Palembang 1821 - 1942*. Jakarta: INIS
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (2002). *Lukisan Adat Istiadat Sumatera Selatan*. Palembang: Unsri.
- Santun, D.I.M., Murni, & Supriyanto. (2010). *Iliran dan Uluan ; Dikotomi dan Dinamika dalam Sejarah Kultural Palembang*. Yogyakarta: Eja Publisher.

- Setiadi, E.M., Hakam, K.A., & Effendi, R. (2013). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Bandung: Kencana.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Syarbaini, S. (2011). *Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tim Perumus Hasil-hasil Diskusi Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II. (1980). *Risalah Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II*. Tidak Diterbitkan.
- Utomo, B.M., Hanafiah, D., & Ambary, H.M. (2012). *Kota Palembang ; Dari Wanua Sriwijaya Menuju Palembang Modern*. Palembang: Pemerintah Kota Palembang.
- UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- Yusdani. (2005). Kitab Simbur Cahaya ; Studi Pergumulan Dialogis Agama dan Adat Lokal. *Jurnal Fenomena*, 3, 132-145.
- Van den Berg, L.W.C. (1897). *Oendang-oendang Simboer Tjahaja*. Batavia: Albercht Company.